



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Heru Susilo Als Susilo Bin Sunarno pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 1.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Gemuruh perkebunan kelapa sawit milik sdr. Wazri Kel. Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pematang Tengah Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa nomor polisi menuju kebun kelapa sawit milik saksi Wazri di daerah Gemuruh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan. Tujuan Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit tersebut adalah untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Wazri. Alat bantu yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah 1 (satu) buah parang ependk bergagang kayu yang dibalit karet ban dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan. Saat memasuki area kebun, Terdakwa melihat pohon kelapa sawit setinggi  $\pm$  3 (tiga) meter dan langsung memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan buah dan setelah buah jatuh langsung diangkat ke dalam keranjang rotan yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah sebanyak 6 (enam) tandan dipanen, Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut kepada pengepul buah bernama saksi Amrizal dan menjualnya seharga Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali ke areal perkebunan dan akan memanen lagi buah kelapa sawit milik saksi Wazri. Saat baru memanen 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Wazri dan kemudian saksi Wazri langsung membawa Terdakwa ke Polsek Kerumutan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Wazri mengalami kerugian sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), hasil dari penjualan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)